



P U T U S A N
Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjung Karang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Dede Hidayat Bin Aji
2. Tempat lahir : Bandar Lampung
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/9 Agustus 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl.Ratai Gg. Cempaka II Lk. II Rt 008 / Rw 000
Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung
Timur Kota Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas

Terdakwa Dede Hidayat Bin Aji ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2023 sampai dengan tanggal 3 Februari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 14 April 2023;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 14 Mei 2023;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Mei 2023 sampai dengan tanggal 30 Mei 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Mei 2023 sampai dengan tanggal 22 Juni 2023;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2023.

Terdakwa menghadap sendiri;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 24 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **DEDE HIDAYAT Bin AJI** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Percobaan Atau Permufakatan Zahat, tanpa hak atau melawan hukum untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba Golongan I bukan tanaman berupa, 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika (dakwaan Kedua).
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEDE HIDAYAT Bin AJI** dengan pidana penjara **selama 5 (lima) tahun penjara denda Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dipergunakan dalam perkara Dede Suryadi, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW dirampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mengakui seluruh perbuatannya dan menyesalinya serta hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap mohon keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

----- Bahwa terdakwa **DEDE HIDAYAT Bin AJI bersama DEDE SURYADI Bin SAMANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah)** pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang Kecamatan Langkapura Kota Bandar Lampung, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang bahwa Terdakwa melakukan ***percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika Golongan I berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih*** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :-----

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat Dede Suryadi sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa melewati di daerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Dede Suryadi memanggilnya dan mengajak terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI **untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu.** Lalu terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang kepada Dede Suryadi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Oleh terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang Dede Suryadi dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nanti gua ganti". Lalu Dede Suryadi berkata "yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya".

Bahwa setelah terdakwa dan Saudara Dede Suryadi setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), Dede Suryadi mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) **ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah)** dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu Dede Suryadi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan Dede Suryadi terima dengan tangan kanan Dede Suryadi dan langsung Dede Suryadi simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan, setelah itu Dede Suryadi dan terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat Dede Suryadi bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara Dede Suryadi sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara Dede Suryadi langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkotika didaerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara Dede Suryadi di amankan oleh para saksi dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan pada saat itu yang diakui milik terdakwa dan Dede Suryadi tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara Dede Suryadi berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.-----

Hasil pemeriksaan Laboraturium dengan surat pengantar Nomor : R-04/I/HUK.21.1/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di atas adalah positif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I** berdasarkan **UU RI No. 35 Tahun 2009** tentang **Narkotika**., dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : :PI.54EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

----- A T A U -----

KEDUA

----- Bahwa terdakwa **DEDE HIDAYAT Bin AJI** bersama **DEDE SURYADI Bin SAMANI** (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidak-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di depan Bank BRI di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa Terdakwa melakukan **percobaan atau permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman berupa 1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih**, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat Dede Suryadi sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa melewati di daerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Dede Suryadi memanggilnya dan mengajak terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu. Lalu terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang kepada Dede Suryadi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Oleh terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang Dede Suryadi dengan

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu Dede Suryadi berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya”.

Bahwa setelah terdakwa dan Saudara Dede Suryadi setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), Dede Suryadi mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu Dede Suryadi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan Dede Suryadi terima dengan tangan kanan Dede Suryadi dan **langsung Dede**

Suryadi simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan, setelah itu Dede Suryadi dan terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat Dede Suryadi bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara Dede Suryadi sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara Dede Suryadi langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkotika didaerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara Dede Suryadi di amankan oleh para saksi dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan pada saat itu yang diakui milik terdakwa dan Dede Suryadi tujuannya untuk digunakan bersama, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara Dede Suryadi berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.-----

Hasil pemeriksaan Laboraturium dengan surat pengantar Nomor : R-04/I/HUK.21.1/2023 tanggal 14 Januari 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti tersebut di atas adalah positif mengandung METAMFETAMIN yang terdaftar dalam Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika., dan tertuang dalam Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : :PI.54EA/I/2023/Pusat Laboratorium Narkotika Tanggal 18 Januari 2023.

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

----- A T A U -----

KETIGA :

Bahwa terdakwa DEDE HIDAYAT Bin AJI bersama DEDE SURYADI Bin SAMANI (masing-masing dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 17.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Januari tahun 2023, atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2023 di depan Bank BRI di Jalan RE. Martadinata Kelurahan Kota Karang Kecamatan Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, bahwa Terdakwa penyalahguna narkotika golongan I bagi diri sendiri berupa **1 (satu) bungkus plastik klip kecil warna bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah plastic klip bening ukuran kecil berisikan Kristal warna putih,** Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut : -----

Berawal pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira jam 16.15 wib, saat Dede Suryadi sedang bekerja (sedang memarkir kendaraan) di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa melewati di daerah tersebut dengan mengendarai 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER. Dede Suryadi memanggilnya dan mengajak terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI untuk membeli dan menggunakan Narkotika jenis sabu – sabu. Lalu terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI menyetujui untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu, namun terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI tidak mempunyai uang dan meminta uang kepada Dede Suryadi sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dahulu yang nanti akan di bayar. Oleh terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI meminjam uang Dede Suryadi dengan berkata “minjem Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) dulu nanti gua ganti”. Lalu Dede Suryadi berkata “yaudah pake dulu ini lagi ada duitnya”.

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah terdakwa dan Saudara Dede Suryadi setuju, kami berdua langsung pergi untuk membeli Narkotika jenis sabu – sabu dari Saudara RIDO (DPO) menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha Vega ER ke Jalan Pekon Ampai Kelurahan Kota Karang, Kecamatan. Langkapura, Kota Bandar Lampung. Setelah bertemu dengan Saudara RIDO (DPO), Dede Suryadi mengatakan kepada Saudara RIDO (DPO) ingin membeli sabu – sabu seharga Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) dan Saudara RIDO (DPO) mengiyakan. Lalu Dede Suryadi memberikan uang sebesar Rp 100.000 (seratus ribu rupiah) menggunakan tangan kanan lalu Saudara RIDO (DPO) memberikan 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan Dede Suryadi terima dengan tangan kanan Dede Suryadi dan langsung Dede Suryadi simpan di kantong bagian celana depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan, setelah itu Dede Suryadi dan terdakwa DEDE HIDAYAT bin AJI langsung pergi meninggalkan Saudara RIDO (DPO) dan menuju ke tempat Dede Suryadi bekerja (depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung). Saat terdakwa dan Saudara Dede Suryadi sampai di depan Bank BRI di Jl. RE Martadinata Kelurahan. Kota Karang Kecamatan. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung, terdakwa dan Saudara Dede Suryadi langsung diberhentikan oleh saksi Hardiansyah, saksi Faishal, saksi Satria Andika dimana telah mendapatkan informasi bahwa sering terjadinya tindak pidana narkotika di daerah tersebut, Lalu terdakwa dan Saudara Dede Suryadi di amankan oleh para saksi dan dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang berupa 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening kecil yang di dalamnya terdapat 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Dede Suryadi gunakan pada saat itu **yang diakui milik terdakwa dan Dede Suryadi tujuannya untuk digunakan bersama**, Selanjutnya atas kejadian tersebut terdakwa dan Saudara Dede Suryadi berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung.-----
Hasil pemeriksaan Laboraturium dengan surat pengantar Nomor : R-04 a/I/HUK.21.1/2023 tanggal April 2023 yang menerangkan bahwa barang bukti yang dikirimkan penyidik berupa 1 (satu) buah pot plastic bening berisikan urine milik tersangka DEDE SURYADI Bin SAMANI , setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris barang bukti tersebut di atas adalah negatif mengandung **METAMFETAMIN** yang terdaftar dalam **Golongan I berdasarkan UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.,dan tertuang dalam Berita Acara Hasil

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengujian Laboratorium Pemeriksaan Nomor : :PI.46ED/IV/2023/Pusat
Laboratorium Narkotika Tanggal 12 April 2023.

----- Perbuatan tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang
Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi HARDIYANSAH** (keterangan sbagaimana tertuang dalam dengan
Berita Acara Pemeriksaan di Penyidikan dan atas keterangan tersebut
telah disumpah sesuai dengan Berita Acara Penyumpahan ditingkat
penyidikan yang kemudian keterangan saksi dibacakan oleh Penuntut
Umum);

2. **Saksi FAISHAL BIN ZIKWAN pada pokoknya menerangkan :**

- ❖ Bahwa saksi mengetahui terkait informasi tertangkapnya
Terdakwa Dede Hidayat Bin Aji dan saksi Dede Suryadi Bin
Samani yang telah kedapatan melakukan tindak pidana
narkotika jenis sabu-sabu;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui peristiwa penangkapan tersebut
terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira
Pukul 17.00 WIB di depan Bank BRI di Jalan RE
Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur,
Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
bersama dengan rekan kerja saya yang bernama saudara
Bripka Hardi serta rekan polisi lainnya kami semua
berjumlah 5 (lima) orang;
- ❖ Bahwa pada saat itu ditemukan barang bukti 1 (satu) buah
plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal
warna putih dan 1 (satu) unit sepeda motor Merk Yamaha
Vega R.;
- ❖ Bahwa benar terkait barang bukti berupa 1 (satu) buah
plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal
warna putih ditemukan di dalam kantong celana bagian
depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan dan 1 (satu)
unit sepeda motor Merk Yamaha Vega R milik saudara

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Dede Hidayat Bin Aji yang dikendarai untuk mengambil narkotika tersebut;

- ❖ Bahwa awal penangkapan terdakwa terjadi, Pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 15.00 WIB saya bersama rekan-rekan saya sedang melaksanakan tugas sebagai anggota Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan saat itu saya bersama rekan saya yang bernama Bripka Arga disebutkan identitasnya bahwa di depan Bank BRI di Jalan RE Martadinata, Kel. Kota karang, Kec. Teluk betung timur, Kota Bandar Lampung terjadi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu, berdasarkan Informasi tersebut saya bersama rekan kerja langsung menuju alamat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, sesampainya di sana yaitu Pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 16.15 WIB saya bersama rekan kerja tiba di tempat yang dicurigai tersebut dan saya melihat 2 (dua) orang laki-laki dengan mengendarai sepeda motor merk Yamaha Vega R lewat di tempat yang disampaikan oleh Informasi dari masyarakat yang sepintas mirip dengan ciri-ciri yang disampaikan oleh informasi dari masyarakat tersebut dan saat itu juga saya bersama rekan kerja saya melakukan pemeriksaan dan penggeledahan badan dan tempat 2 (dua) orang dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih ditemukan di dalam kantong celana bagian depan sebelah kanan yang Terdakwa gunakan, kemudian Terdakwa juga mengakui perbuatannya. Selanjutnya Terdakwa dan barang bukti yang ditemukan dibawa ke Satuan Narkoba Polresta Bandar Lampung guna penyelidikan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa terkait dengan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih tersebut adalah milik saksi Dede Suryadi Bin Samani dan terdakwa Dede Hidayat Bin Aji sedangkan sepeda motor Merk Yamaha Vega R milik saudara Terdakwa Dede Hidayat Bin Aji;

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- ❖ Bahwa terhadap barang bukti berupa sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa, barang bukti Narkotika jenis sabu-sabu tersebut didapatkan dengan cara membeli dari Saudara Rido (DPO);
- ❖ Bahwa menurut keterangan Terdakwa Dede Hidayat Bin Aji membeli pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pekon Ampai Kel, Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa menurut Keterangan Terdakwa Dede Hidayat Bin Aji membeli 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih dengan harga Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dengan cara patungan yaitu saudara Terdakwa dan Saudara Dede Hidayat Bin Aji masing-masing Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- ❖ Bahwa menurut Pengakuan dari Terdakwa Dede Hidayat Bin Aji yaitu pada awalnya Terdakwa Dede Hidayat Bin Aji meminjam uang kepada saksi Dede Suryadi terlebih dahulu sejumlah Rp50.000,- (lima puluh ribu rupiah), lalu mereka berangkat ke Pekon Ampai Kel. Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung dan bertemu dengan Saudara Rido (DPO) dan hendak membeli sabu-sabu seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah), lalu saudara Terdakwa memberikan uang Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Saudara Rido (DPO) dan langsung diberikan 1 (satu) buah plastik klip bening berukuran kecil yang berisikan kristal warna putih;
- ❖ Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa Dede Hidayat Bin Aji bahwa sudah 3 (tiga) kali membeli narkotika jenis sabu dari Saudara Rido (DPO)
- ❖ Bahwa benar terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki dan menggunakan narkotika;

3. Saksi DEDE SURYADI Bin SAMANI :

- ❖ Bahwa saksi menegathu terkait tertangkapnya Terdakwa Dede Hidayat yang telah kedapatan melakukan tindak pidana narkotika jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Bank BRI di Jalan RE Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

- ❖ Bahwa saksi menyatakan bahwa saat diamankan saya sedang bersama dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa ketika itu saya dan Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih;
- ❖ Bahwa pada saat saksi Dede Suryadi dan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R;
- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih adalah milik saya dan Terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah milik saya Dede Suryadi;
- ❖ Bahwa adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa lewat di depan bank BRI di Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung lalu dipanggil oleh saksi Dede Suryadi Lalu saya menghampiri nya kemudian saksi dan Terdakwa berencana untuk membeli sabu-sabu Terdakwa menjawab "saya tidak ada uang kalau kamu ada uangnya pakai dulu uang kamu nanti saya bayar" selanjutnya mereka sepakat memakai uang terlebih dahulu tidak lama kemudian saya dan Terdakwa menuju Pekon Ampai menggunakan sepeda motor yang saya gunakan pada saat itu setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menemukan Saudara Rido (DPO) dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor tidak lama kemudian saksi Dede Suryadi datang dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Lalu terdakwa bersama saksi pergi menuju parkir Bank BRI Jalan RE Martadinata

Halaman 12 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Kel Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa sampai di bank BRI tersebut Terdakwa bersama saksi, motor kami diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak kami kenal ternyata polisi dan langsung mengamankan saksi dan Terdakwa setelah itu kami digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Dede Suryadi. Selanjutnya Atas kejadian tersebut saksi Dede Suryadi dan Terdakwa bersama dengan anggota polisi berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung;

- ❖ Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang di gunakan oleh saksi Dede Suryadi. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah kendaraan yang saya dan Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut, yang mana yang membawa motor tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan saksi dibonceng;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah dengan cara saksi membeli di Pekon Ampai dengan Saudara Rido;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pekon Ampal Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa Terdakwa membeli sabu Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kami membeli dengan patungan yakni masing-masing Rp50.000;
- ❖ Bahwa saksi membeli sabu-sabu bersama Terdakwa Baru 1 (satu) kall;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- ❖ Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah untuk saya dan Terdakwa gunakan bersama-sama;
- ❖ Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki dan menggunakan narkoba;
- ❖ Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum karena perkara apapun;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- ❖ 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih;
- ❖ 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum tersebut telah disita berdasarkan penetapan penyitaan yang sah dan dapat dipergunakan untuk pembuktian dipersidangan a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi menegathu terkait tertangkapnya Terdakwa Dede Hidayat yang telah kedapatan melakukan tindak pidana narkoba jenis sabu-sabu;
Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Bank BRI di Jalan RE Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa saksi menyatakan bahwa saat diamankan saya sedang bersama dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa ketika itu saya dan Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih;
- ❖ Bahwa pada saat saksi Dede Suryadi dan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian diamankan barang bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R;

- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih adalah milik saya dan Terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah milik saya Dede Suryadi;
- ❖ Bahwa adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa lewat di depan bank BRI di Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung lalu dipanggil oleh saksi Dede Suryadi Lalu saya menghampiri nya kemudian saksi dan Terdakwa berencana untuk membeli sabu-sabu Terdakwa menjawab “saya tidak ada uang kalau kamu ada uangnya pakai dulu uang kamu nanti saya bayar” selanjutnya mereka sepakat memakai uang terlebih dahulu tidak lama kemudian saya dan Terdakwa menuju Pekon Ampai menggunakan sepeda motor yang saya gunakan pada saat itu setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menemukan Saudara Rido (DPO) dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor tidak lama kemudian saksi Dede Suryadi datang dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Lalu terdakwa bersama saksi pergi menuju parkir Bank BRI Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa sampai di bank BRI tersebut Terdakwa bersama saksi, motor kami diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak kami kenal ternyata polisi dan langsung mengamankan saksi dan Terdakwa setelah itu kami digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Dede Suryadi. Selanjutnya Atas kejadian tersebut saksi Dede Suryadi dan Terdakwa bersama dengan

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota polisi berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung;

- ❖ Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang di gunakan oleh saksi Dede Suryadi. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah kendaraan yang saya dan Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut, yang mana yang membawa motor tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan saksi dibonceng;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah dengan cara saksi membeli di Pekon Ampai dengan Saudara Rido;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pekon Ampal Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa Terdakwa membeli sabu Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kami membeli dengan patungan yakni masing-masing Rp50.000;
- ❖ Bahwa saksi membeli sabu-sabu bersama Terdakwa Baru 1 (satu) kall;
- ❖ Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah untuk saya dan Terdakwa gunakan bersama-sama;
- ❖ Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki dan menggunakan narkotika;
- ❖ Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum karena perkara apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, dan atas tuntutan Penuntut Umum yang menuntut terdakwa dengan menyatakan telah terbukti sebagaimana dalam dakwaan Kedua Majelis Hakim tidak sependapat, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif ke-3 sebagaimana diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UURI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur "SETIAP ORANG";
2. Unsur "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Unsur "SETIAP ORANG";

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap subjek hukum, pribadi maupun badan hukum yang memiliki hak dan tanggungjawab dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatannya di depan hukum, serta dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani, dalam hal ini terdakwa DEDE SURYADI BIN SAMANI telah membenarkan semua identitasnya dan dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dengan demikian dapat dimintakan pertanggungjawaban atas segala perbuatannya, dengan demikian unsur SETIAP ORANG telah terpenuhi menurut hukum;

2. Unsur "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur menyalahgunakan narkotika golongan I adalah menggunakan narkotika tanpa hak dengan melawan hukum dan dengan tujuan hanya untuk dikonsumsi bagi diri sendiri yang selanjutnya akan dibuktikan berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana berikut:

- ❖ Bahwa peristiwa penangkapan tersebut terjadi pada Hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira Pukul 17.00 WIB di depan Bank BRI di Jalan RE Martadinata, Kel. Kota Karang, Kec. Teluk Betung Timur, Kota Bandar Lampung;

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi menyatakan bahwa saat diamankan saya sedang bersama dengan Terdakwa;
- ❖ Bahwa ketika itu saya dan Terdakwa baru saja mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih;
- ❖ Bahwa pada saat saksi Dede Suryadi dan Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian diamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R;
- ❖ Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih adalah milik saya dan Terdakwa dan 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah milik saya Dede Suryadi;
- ❖ Bahwa adapun awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa lewat di depan bank BRI di Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung lalu dipanggil oleh saksi Dede Suryadi Lalu saya menghampiri nya kemudian saksi dan Terdakwa berencana untuk membeli sabu-sabu Terdakwa menjawab "saya tidak ada uang kalau kamu ada uangnya pakai dulu uang kamu nanti saya bayar" selanjutnya mereka sepakat memakai uang terlebih dahulu tidak lama kemudian saya dan Terdakwa menuju Pekon Ampai menggunakan sepeda motor yang saya gunakan pada saat itu setelah itu Terdakwa langsung turun dari sepeda motor menemukan Saudara Rido (DPO) dan Terdakwa menunggu di atas sepeda motor tidak lama kemudian saksi Dede Suryadi datang dengan membawa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih yang disimpan didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Lalu terdakwa bersama saksi pergi menuju parkir Bank BRI Jalan RE Martadinata Kel Kota Karang Kec. Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung pada saat Terdakwa sampai di bank BRI tersebut Terdakwa bersama saksi, motor kami diberhentikan oleh beberapa orang yang tidak kami kenal ternyata polisi dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



langsung mengamankan saksi dan Terdakwa setelah itu kami digeledah ditemukan barang bukti 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih didalam kantong celana sebelah kanan yang digunakan oleh saksi Dede Suryadi. Selanjutnya Atas kejadian tersebut saksi Dede Suryadi dan Terdakwa bersama dengan anggota polisi berikut barang bukti di bawa ke Satres Narkoba Polresta Bandar Lampung;

- ❖ Bahwa adapun barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih ditemukan didalam kantong celana depan sebelah kanan yang di gunakan oleh saksi Dede Suryadi. Kemudian barang berupa 1 (satu) buah sepeda motor Merk Yamaha Vega R adalah kendaraan yang saya dan Terdakwa gunakan untuk mengambil 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut, yang mana yang membawa motor tersebut adalah Terdakwa sendiri sedangkan saksi dibonceng;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah dengan cara saksi membeli di Pekon Ampai dengan Saudara Rido;
- ❖ Bahwa Terdakwa mendapatkan barang berupa 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2023 sekira pukul 16.30 WIB di Jalan Pekon Ampal Kec Teluk Betung Timur Kota Bandar Lampung;
- ❖ Bahwa Terdakwa membeli sabu Rp100.000,- (seratus ribu rupiah) dan kami membeli dengan patungan yakni masing-masing Rp50.000;
- ❖ Bahwa saksi membeli sabu-sabu bersama Terdakwa Baru 1 (satu) kall;
- ❖ Bahwa adapun maksud dan tujuan saksi dan Terdakwa membeli 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih tersebut adalah untuk saya dan Terdakwa gunakan bersama-sama;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi dan Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menerima serta memiliki dan menggunakan narkoba;
- ❖ Bahwa saksi dan terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum karena perkara apapun;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan fakta-fakta hukum tersebut di atas dengan demikian unsur "MENYALAHGUNAKAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur dari Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba telah terpenuhi, maka cukup adil kepada Terdakwa untuk dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-3 a quo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan barang bukti yang diajukan dipersidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih Menimbang, bahwa oleh karena terhadap barang bukti merupakan hasil dari tindak pidana narkoba maka diperintahkan kepada Penuntut Umum agar barang bukti dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW,

Menimbang oleh karena barang bukti merupakan alat yang digunakan terdakwa dalam melakukan tindak pidana narkoba dan masih memiliki nilai ekonomis maka terhadap barang bukti diperintahkan kepada penuntut umum agar dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan Majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan maupun meringankan dari terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran gelap narkoba;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa tidak berbelit-belit dan mengakui perbuatannya;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa masih berusia muda dan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dan Terdakwa berada dalam tahanan maka diperintahkan untuk tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana narkotika maka terdakwa harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **DEDE HIDAYAT BIN AJI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **DEDE HIDAYAT BIN AJI** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 6 (enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa untuk dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening yang didalamnya terdapat 1 (satu) buah bungkus plastik klip bening ukuran kecil berisikan kristal warna putih;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vega ZR warna biru dengan Nopol BE 6463 YW;

Dirampas untuk Negara;

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 354/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, pada hari Senin, tanggal 17 Juli 2023, oleh kami, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H. sebagai Ketua Majelis, Samsumar Hidayat, S.H., M.H., Aria Verronica, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari sebagaimana tersebut di atas oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Imas Liasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, serta dihadiri oleh Desiyana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Samsumar Hidayat, S.H., M. H.

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Imas Liasari, S.H., M.H.